

Depok, 22 Mei 2019

Nomor : 1966.31/EXT-MUTU/V/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Kayumas Podo Agung

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayumas Podo Agung  
No. TPT-KB : No. 522/04/117.05/2017  
Alamat : Jl. Tambak Langon No. 30 Belakang Kelurahan Tambak Sarioso,  
Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Audit : 06 - 07 Mei 2019  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
PT KAYUMAS PODO AGUNG  
Nomor : 1966.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayumas Podo Agung
- b. Alamat : Jl. Tambak Langon No. 30 Belakang Kelurahan Tambak Sarioso,  
Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. No. TPT-KB : No. 522/04/117.05/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Bulat = 12.000 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 07 Mei 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-324
- h. Tanggal Terbit : 10 Juni 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 Juni 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 22 Mei 2019



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 22 Mei 2019

No. : 1965.3/EXT-MUTU/2019  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
Direktur PT Kayumas Podo Agung  
Attn. Bapak Rachmad Tanumihardja

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayumas Podo Agung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-324  
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2015 – 09 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
<b>Izin tempat Penampungan :</b> Keputusan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/04/117.05/2017, tanggal 04 Januari 2017	Kayu Bulat	12.000 M <sup>2</sup>

Tanggal Penilikan 2 : 06 - 07 Mei 2019  
Tim Auditor : Zedy Wardhana (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

A\*

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
Penilikan ke 1**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.</li> <li>Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Lead Auditor : Zendy Wardana
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Didik Heru Untoro</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

**Identitas Perusahaan**

Nama Perusahaan	:	PT KAYUMAS PODO AGUNG
Alamat Kantor	:	Ruko Taman Beverly Jl HR Muhammad No 49-55 R No 27 Kel Putat Gede Kec Sukomanunggal Surabaya.
Alamat TPT	:	Jl Tambak Langon No 30 belakang kel Tambak Sarioso kec Asem Rowo Kota Surabaya.
Akta Perusahaan	:	PT Kayumas Podo Agung merupakan Perusahaan Perorangan dan tidak memiliki Akta Pendirian Perusahaan.
Kategori	:	TPT-KB
Jenis	:	Kayu Bulat
Luasan TPT	:	12.000 m <sup>2</sup>
Sumber asal usul hasil hutan kayu	:	Hutan Negara
<b>Izin Usaha</b>		
Izin TPT-KB	:	Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) berdasarkan Surat Penetapan No: 522/04/117.05/2017 dari Dinas Kehutanan Pemerintah propinsi Jawa Timur tertanggal 04 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 31

Desember 2019.

**Susunan Kepengurusan**

Direktur/Penanggung Jawab : Rachmad Tanumiharja  
 Komisaris utama : Hadi Djojo Kusumo  
 Komisaris : Linda Herawati

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Mei 2019 Di lokasi TPT PT Kayumas Podo Agung	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayumas Podo Agung. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 Mei 2019 s.d. 07 Mei 2019 PT Kayumas Podo Agung Di lokasi TPT PT Kayumas Podo Agung	Verikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan, pengisian checklist
Pertemuan Penutupan	07 Mei 2019 Di lokasi TPT PT Kayumas Podo Agung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayumas Podo Agung</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	22 Mei 2019 di PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayumas Podo Agung <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. TPT</b>		
<b>Indikator 1.1.1. TPT memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dinas yang membidangi Kehutanan		instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya
<b>Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan</b>		
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT KAYUMAS PODO AGUNG bukan usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT KAYUMAS PODO AGUNG bukan usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli, seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai izin TPT (Dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode)
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok		
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-LK, sehingga tidak perlu dilakukan VLBB
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi di lapangan diketahui PT Kayumas Podo Agung tidak terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
<b>Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan</b>		
Verifier Dokumen yang menunjukkan	Memenuhi	Seluruh penjualan atau pemindahtanganan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu bulat		disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/ jalur evakuasi di area TPT
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT KAYUMAS PODO AGUNG, diketahui bahwa jumlah karyawan yang bekerja pada PT KAYUMAS PODO AGUNG adalah 8 (delapan) orang termasuk Direktur, sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki KKB atau PP.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi di PT Kayumas Podo Agung, Dari total <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier di Lampiran 2.9 Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat <b>13 (tiga belas) verifier</b> yang <b>diterapkan</b> penilaiannya dimana :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat <b>13 (tiga belas) verifier</b> yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat <b>0 (nol) verifier</b> yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> </ul> </li> <li>- Terdapat <b>14 (empat belas) verifier</b> yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap <b>PT Kayumas Podo Agung</b> adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.</p>		